

STUDI PRILAKU MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT DI KOTA KENDARI

Nursaban¹⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Halu Oleo

Hasan Aedy²⁾ dan Gamsir²⁾

²⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaknai perilaku muzakki dalam menunaikan zakat maal serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal. Jenis penelitian ini adalah penelitian survey. Jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 33 responden. Jenis data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari responden dengan cara menyebar kuisioner. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Perilaku muzakki dalam membayar zakat maal, dilakukan dengan cara menghitung sendiri dengan menggunakan metode perhitungan zakat maal (75.75 %) dan 24.25 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah. Muzakki sebagian besar membayar zakat maal pada bulan Ramadhan (84.80 %) dan yang membayar sesuai haul (15.20 %). Pilihan tempat membayar zakat, sebagian besar muzakki membayar langsung ke mustahiq (75.75 %) yaitu mesjid, pesantren, tetangga yang kurang mampu dan 24.25 % membayar zakat melalui lembaga Baznas. Sementara itu bentuk zakat maal, 100 % responden membayar dalam bentuk uang tunai. Sedangkan faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal dapat dilihat pada presentase tertinggi yaitu pengetahuan muzakki (81.18 %), lingkungan muzakki (39.39 %), regulasi (21.21 %), kredibilitas lembaga (27.27 %) dan akuntabilitas lembaga zakat (30.30 %).

Kata Kunci; Muzakki, Perilaku, Zakat Maal, Pengetahuan

1. PENDAHULUAN

Zakat adalah sesuatu (yang merupakan hak Allah) yang diberikan seseorang kepada orang lain yang berhak menerimanya. Ibadah ini disebut zakat karena didalamnya terdapat harapan barakah, pembersihan jiwa dan pengembangannya dengan kebaikan-kebaikan (Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2008). Muzakki yang merupakan orang-orang yang memiliki kewajiban dalam membayar zakat memiliki perilaku yang berbeda-beda dalam menunaikan kewajiban zakatnya tersebut terutama kewajiban zakat maal. Ulama-ulama pun mempunyai pendapat yang berbeda-beda mengenai perilaku membayar zakat, bukan hanya perilaku dalam memilih cara membayarkan zakat, apakah dibayarkan melalui sebuah amal zakat ataukah disalurkan secara individu, akan tetapi ada beberapa perilaku muzakki dalam menyalurkan zakatnya baik dilihat dari segi waktu, cara, dan bentuk penyaluran zakat serta cara perhitungan harta zakat.

Perilaku membayar zakat oleh muzakki selain ditentukan oleh factor-faktor pelaksanaan dan pengelolaan zakat oleh amal zakat juga dipengaruhi oleh pribadi muzakki itu sendiri. Kesadaran membayar zakat maal sesuai dengan ketentuan syariat, seperti

nishab, haul, serta cara mengeluarkannya secara benar (melalui amil) merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzakki terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat maal, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.

Berdasarkan uraian tersebut maka masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana perilaku muzakki dalam membayar zakat maal dan faktor-faktor apa yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori Zakat

Zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Baaz, A.A 2014 bawa salah satu rukun Islam yang tanpanya Islam tidak dapat tegak adalah masalah kewajiban zakat. Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". (HR Bukhari Muslim)

Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula. Sedangkan menurut ketentuan umum pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syari'at Islam (Mursyid. 2006).

Organisasi Pengelola Zakat

Uzaifah (2007) Pada awal masa Islam, yakni masa Rasulullah saw, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga. Citra baik mengenai pengumpulan zakat semasa kehidupan Rasulullah dilakukan dengan cara mengumpulkan zakat perorangan dan membentuk panitia pengumpulan zakat. Pada masa ini dengan sistem pemerintahan yang lebih baik telah diterapkan pemungutan zakat dari penghasilan, seperti gaji dan pemberian hadiah. Pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz telah dipungut zakat penghasilan. Dengan adanya regulasi resmi dari pemerintah tentang zakat maal, diharapkan bertambahnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat muslim untuk membayar zakat di lembaga resmi ini. Hal ini dilaksanakan guna mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau pentasharufan zakat.

Proses pendistribusian dana zakat telah di atur oleh pemerintah dalam UU RI No 23 pada Pasal 25 bahwa zakat wajib di distribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya dalam pasal 26 bahwa Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pengertian Muzakki

Muzakki adalah orang yang wajib melakukan atau membayar zakat. Menurut UU RI Nomor 38 Tahun 1999 serta UU RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pada Bab 1 pasal 3 menjelaskan Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Telah disepakati oleh umat Islam

bahwa zakat hanya diwajibkan kepada seorang muslim, merdeka, dewasa yang berakal, yang memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dengan syarat tertentu.

Ketentuan/ Aturan Membayarkan dan Penyaluran Zakat Maal.

Menurut garis besarnya, zakat terbagi menjadi dua, yakni zakat *maal* dan zakat *nafs*. Zakat *maal* mencakup zakat emas, perak, tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan biji-bijian), barang perniagaan, dan zakat profesi (Shiddieqy, T.M..H dalam Triyawan, A. dan Aisyah, S. 2016) ditambahkan dalam kitab Imam Baaz, A.A., 2014 bahwa zakat telah diwajibkan atas empat jenis harta yaitu: (1) Biji-bijian dan buah-buahan yang tumbuh diatas bumi. (2) Hewan ternak yang makan dengan bebas di atas bumi. (3) Emas dan perak. (4) Barang dagangan yang dengannya seseorang melakukan jual beli.

Pemerintahpun telah mengatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 4 bahwa (1) Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah. (2) Zakat maal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; b) uang dan surat berharga lainnya; c) perniagaan; d) pertanian, perkebunan dan kehutanan; e) peternakan dan perikanan f) pertambangan; g) perindustrian; h) pendapatan dan jasa; dan i) rikaz.

Syarat yang harus terpenuhi untuk menjadikan harta tersebut sebagai harta yang wajib dizakati, yaitu mencapai nisab, dimiliki secara sempurna selama satu tahun, merupakan kelebihan dari kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari, dan bersih dari ikatan hutang (Basyir, A. A., 1997 dalam Uzaifah 2007). Syarat-syarat wajib muzakki Syarat wajib muzakki adalah seorang muslim yang telah baligh, yang memiliki akal sehat, merdeka, bebas dari hutang, yang memiliki kekayaan penuh yang telah mencapai nisab dan haul serta merupakan barang yang berkembang (Shiddieqy, T. M. H dalam Triyawan, A dan Aisyah. S, 2016).

Penerima Zakat

Qordhawi, Y., 1991 menjelaskan bahwa zakat itu didistribusikan hanya pada delapan golongan saja, dengan penjelasan sebagai berikut: Untuk kategori fakir miskin, menjelaskan dalam bukunya barang siapa yang tidak mampu berusaha karena memang lemah seperti halnya orang yang belum dewasa, orang tua, orang susah, dan orang sakit atau dia mampu berusaha namun hasilnya tidak mencukupi untuk keperluannya, maka halal baginya untuk mendapatkan zakat Amil diberi zakat, sesuai dengan imbalan yang harus dia terima atas kerjanya.

Teori Perilaku

Perilaku pembayar zakat adalah cara muzakki dalam melakukan kewajiban atas harta yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Pada awal masa Islam, yakni masa Rasulullah saw, dan para sahabat, prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga (Maryati dan Sri, 2012).

Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal

Pengetahuan/pemahaman muzakki meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat maal. Menurut Qardawi dalam Amirullah, M. B.A., (2010) bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat. Selanjutnya mengemukakan bahwa Menurut Paul Bell pada tahun 1967 bahwa tingkah laku manusia dipengaruhi oleh lingkungan buatan dan dapat memengaruhi lingkungan butannya. Pelayanan yang optimaal oleh lembaga zakat akan mempengaruhi perilaku muzakki dalam menentukan tempat untuk menunaikan kewajiban zakat maalnya. Triawan, A dan Aisyah, S., (2016) menjelaskan bahwa bagian Amil Zakat merupakan lembaga keuangan yang harus mampu menjalankan amanah secara profesional, serta memiliki amil zakat dengan keterampilan

layanan yang dapat memperkuat kepercayaan masyarakat dan penting guna memperoleh ridha Allah Taala. Aspek layanan ini memerlukan *operational excellence* yang menghendaki adanya *standard of process* guna membentuk *service level* yang berpengaruh terhadap *standard of result* yang akan dicapai, yakni kepercayaan masyarakat (Ikatan Bankir Indonesia).

Faktor lain yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal adalah peraturan pemerintah atau regulasi. Menurut Resa (2015), regulasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *regulation* atau peraturan. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata “peraturan” mengandung arti kaidah yang dibuat untuk mengatur, petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. Sikap dan kinerja pengelola zakat dapat menentukan ketaatan dan perilaku muzakki dalam membayar zakat. Sehingga pengelola zakat harus dapat bekerja secara optimal sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 2 Pengelolaan zakat berasaskan: a) syariat Islam; b) amanah; c) kemanfaatan; d) keadilan; e) kepastian hukum; f) terintegrasi; dan g) akuntabilitas.

Selain itu ketaatan dan perilaku muzakki dalam membayar zakat dapat ditentukan oleh kredibilitas lembaga zakat yaitu transparansi dalam pengelolaan zakat dalam hal jumlah dan distribusinya. Kredibilitas lembaga zakat telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam Bab.3 pasal 23 bahwa (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Populasi Muzakki dalam penelitian ini adalah semua muzakki yang membayar zakat maal baik melalui lembaga maupun langsung kepada muztahik atau yang berhak menerima zakat. Jumlah sampel yang menjadi responden adalah sebanyak 33 muzakki. Sampel tersebut dikelompokkan berdasarkan bidang pekerjaan masing-masing yaitu Aparat Sipil Negara (ASN) dan wiraswasta. Responden yang berprofesi PNSN dibagi atas responden sebagai ABRI, staf pada instansi pemerintahan, guru dan dosen dan dokter. Sedangkan responden yang berprofesi wiraswasta di bagi atas responden pedagang, peternak dan nelayan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Analisis kualitatif yang kemudian dijelaskan secara deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui perilaku muzaki dalam membayar zakat maal maka akan dilakukan analisis kualitatif deskriptif dengan melakukan tabulasi data berdasarkan perilaku muzakki dalam membayar zakat yang mencakup cara menghitung jumlah zakat maal yang akan dikeluarkan, waktu membayar zakat maal, tempat membayar zakat maal serta bentuk zakat maal yang dikeluarkan (uang, emas, ternak/pertanian). Hasil tabulasi tersebut akan buat dalam bentuk persentase jumlah muzakki berdasarkan perbedaan perilaku dalam membayar zakat. Selanjutnya untuk menjawab tujuan kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku muzakki tersebut dalam membayar zakat maka dilakukan analisis kualitatif untuk melihat pengaruh pengetahuan, lingkungan muzakki, regulasi, akuntabilitas dan kredibilitas lembaga terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal di kota kendari

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perilaku muzakki dalam Membayar Zakat Maal.

Perilaku muzakki pembayar zakat adalah cara *muzakki* dalam melakukan kewajiban atas harta zakat yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Perilaku membayar zakat maal dalam penelitian ini dibagi atas 4 yaitu cara menghitung zakat, waktu membayar zakat, tempat menyalurkan zakat dan bentuk

zakat yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki di Kota Kendari memiliki perilaku membayar zakat maal yang berbeda-beda.

Dari uraian tersebut, maka perilaku muzakki membayar zakat maal di Kota Kendari dapat ditampilkan pada tabel 1 berikut :

Tabel 4.1. Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal di Kota Kendari

No.	Perilaku Muzakki	Pekerjaan (%)		Hasil Penelitian
		ASN	Wiraswasta	
1	Menghitung zakat-engan -metode 2,5% -Lainnya	73,3 26,7	77,8 22,2	- Menghitung sendiri (100%) - Metode 75,75% menghitung 2,5% dari harta tersimpan, dan 24,25% menghitung dengan cara sendiri
2	Waktu membayar Zakat -Sesuai Haul -Bulan Ramadhan	33,33 66,67	0 % 100	- 84,8% (28 responden) membayar pada Bulan Suci Ramadhan - 15,2% (5 responden) membayar sesuai haul
3	Tempat membayar zakat -Langsung -lembaga	66,67 33,33	77,88 22,22	- 75,75% (25 responden) membayar langsung ke mustahiq; Mesjid, panti asuhan, Pesantren, Tetangga/keluarga Tidak Mampu - 24,25% (8 responden) membayar melalui Lembaga Zakat
4	Bentuk Zakat yang dikeluarkan dalam bentuk uang tunai	100	100	- 100% responden membayar dalam bentuk uang tunai

Sumber; Hasil penelitian, 2018

Cara Menghitung Jumlah Zakat Maal Yang Dikeluarkan

Cara menghitung jumlah zakat maal adalah cara muzakki menghitung jumlah zakat maal yang wajib mereka keluarkan. Cara responden menghitung jumlah zakat maal ditampilkan pada Tabel 4.1. Responden yang berprofesi sebagai PNS, 73,3% responden menghitung dari 2,5 % dari total gaji yang tersimpan 26,7 % responden tidak menggunakan persentase. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai wiraswasta; pedagang dan peternak mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari keuntungan dan nelayan mengeluarkan zakatnya dari keuntungan usahanya dengan persentase yang tidak menentu. Jumlah zakat maal yang dikeluarkan oleh muzakki dalam pertahun adalah ASN berkisar Rp 500.000-Rp 9.000.000 per tahun dengan rata-rata Rp 1.833.333 per tahun, sedangkan Wiraswasta berkisar Rp 500.000-Rp 10.000.000 per tahun dengan rata-rata sebesar Rp 2.591.668. Jumlah zakat maal yang dikeluarkan dihitung sendiri oleh muzakki

Waktu Membayar Zakat Maal

Waktu membayar zakat oleh seorang muzakki umumnya dilakukan dengan 2 cara yaitu saat harta telah genap 1 tahun dan mengeluarkan zakat setiap bulan Ramadhan. Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa responden yang berprofesi sebagai ASN sebanyak 33,33

% membayar zakat setiap pada saat hartanya sampai haul dan nazabnya sedangkan 66,67 % setiap Bulan Romadhon. Sedangkan responden yang berprofesi sebagai wiraswasta 100 persen mengeluarkan zakat maal setiap Bulan Romadhon.

Tempat Membayar Zakat Maal

Tempat muzakki membayar zakat maal 2 yaitu melalui lembaga zakat yang berada dibawah naungan baznas dan atau langsung orang yang berhak menerima zakat (mustahik). Berdasarkan data hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai ASN 33,33 % mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat sedangkan 66,67 % mengeluarkan zakatnya langsung ke mustahik. Persentase tersebut berbeda dengan responden yang berprofesi sebagai wiraswasta, dimana 77,88 persen membayar langsung ke mustahik dan hanya 22,22 persen membayar melalui lembaga zakat.

Bentuk Zakat Maal yang Dikeluarkan

Bentuk zakat yang dikeluarkan oleh responden di Kota Kendari, berdasarkan hasil menunjukkan perilaku responden yang sama antara responden yang berprofesi ASN dan wiraswasta. Data tersebut menunjukkan bahwa 100 % responden baik yang berprofesi ASN maupun wiraswasta , mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal adalah Penegtahuan, lingkungan, regulasi , Kredibilitas lembaga zakat dan Akuntabilitas lembaga zakat. Semakin tinggi nilai jawaban responden pada masing-masing item faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku responden dalam membayar zakat mal, maka akan semakin besar pengaruhnya. Adapun hasil isian angket responden berdasarkan kuesioner yang dibagikan di rangkup pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Faktor Berpengaruh Terhadap Prilaku Muzakki membayar zakat di Kota Kendari

No	Faktor	SS +S (%)	N+TS+STS (%)
1	Pengetahuan	81,81	18,19
2	Lingkungan	39,39	60,61
3	Regulasi	21,21	78,79
4	Kredibilitas Lembaga	27,27	72,73
5	Akuntabilitas Lembaga	30,30	69,70

Sumber ; Hasil Penelitian, 2018

Ket: SS+S = Sangat Setuju & Setuju

N + TS + STS = Netral, Tidak Setuju, & Sangat Tidak Setuju

a. Pengetahuan Muzakki

Pengetahuan dari muzakki dapat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal. Tabel 2. Menunjukkan bagaimana pengetahuan muzakki tentang zakat mal yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal. 81,81 % responden menjawab sangat setuju dan setuju, dan 18,19 % responden menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

b. Lingkungan

Lingkungan muzakki terdiri dari lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan lingkungan tempat kerja. Lingkungan memungkinkan mempengaruhi perilaku seseorang, termasuk perilaku muzakki dalam membayar zakat mal. Gambaran tentang lingkungan

muzakki dalam hal pengaruhnya terhadap perilaku membayar zakat mal digambarkan pada Tabel 2 yang menunjukkan bagaimana lingkungan muzakki mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal. 39,39 % responden menjawab sangat setuju dan setuju, dan 60,61 % responden menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

c. Regulasi

Regulasi UU zakat mal pengaruhnya terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat mal di gambarkan pada Tabel 2 yang menunjukkan bagaimana regulasi uu zakat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal 21,21 % responden menjawab sangat setuju dan setuju, dan 78,79 responden menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju.

d. Kredibilitas Lembaga Zakat

Kredibilitas lembaga zakat mempengaruhi kepercayaan muzakki untuk membayar zakat di lembaga zakat. Penilaian muzakki terhadap kredibilitas lembaga zakat di cantumkan pada Tabel 2 yang menunjukkan bagaimana kredibilitas lembaga zakat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal. 27,27 % responden menjawab sangat setuju dan setuju, 72,73% responden menjawab netral, setuju dan sangat tidak setuju.

e. Akuntabilitas Lembaga Zakat

Akuntabilitas mencakup kemampuan lembaga dan menyusun dan menginformasikan data tentang dana zakat mal yang dikeluarkan muzakki serta penyalurannya ke mustahik. Penilaian muzakki terhadap akuntabilitas lembaga akan mempengaruhi perilaku muzakki dalam memilih tempat untuk mengeluarkan zakat mal tercantum pada tabel 2 yang menunjukkan bagaimana akuntabilitas lembaga zakat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat mal dimana. 30,30% responden menjawab sangat setuju dan setuju, 69,70 % responden menjawab netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju

PEMBAHASAN

Muzakki adalah orang yang berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, dimana zakat terbagi atas zakat fitrah dan zakat maal. Dalil dalam QS.9:103 Allah menegaskan bahwa tujuan zakat itu adalah untuk membersihkan dan mensucikan mereka (muzakki). Oleh karenanya, zakat sangat penting artinya bagi muzakki, untuk mensucikan jiwanya dari sifat kikir, melatih diri untuk memberi dan berakhlak dengan akhlak Allah, melatih diri untuk selalu bersyukur atas segala pemberian Allah, melatih diri untuk tidak terlalu mencintai dunia, melatih diri untuk mengutamakan kekayaan batin, membangun hubungan batin dan rasa cinta sesama. Berbeda dengan zakat fitrah yang diwajibkan bagi semua ummat islam, zakat maal diwajibkan pada orang-orang tertentu yang memiliki jenis dan ukuran serta waktu pemilikan harta yang telah mencapai ketentuan untuk dikeluarkan zakatnya. Dalam membayar zakat maal, muzakki memiliki perbedaan-perbedaan perilaku.

Perilaku muzakki pembayar zakat adalah cara *muzakki* dalam melakukan kewajiban atas harta zakat yang ada pada dirinya guna menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Perilaku membayar zakat maal dalam penelitian ini dibagi atas 4 yaitu cara menghitung zakat, waktu membayar zakat, tempat menyalurkan zakat dan bentuk zakat yang dikeluarkan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki di Kota kendari memiliki perilaku membayar zakat maal yang berbeda-beda.

1. Perilaku Muzakki dalam membayar Zakat Maal

a. Cara Menghitung Jumlah Zakat Maal Yang Dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan responden dalam menghitung jumlah zakat maal yang dikeluarkan antara responden yang berprofesi

ASN dengan responden yang berprofesi sebagai pedagang. Responden yang berprofesi sebagai ASN, 73,3% responden menghitung dari 2,5 % dari total gaji yang tersimpan 26,7 persen responden tidak menggunakan persentase. Sedangkan responden yang berprofesi wirswasta mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari keuntungan dagangannya dan juga terdapat responden yang tidak melakukan perhitungan persentase secara jelas namun mengeluarkan zakat maal rutin setiap tahun. Rincian responden yang berprofesi wiraswasta berdasarkan cara menghitung adalah: pedagang menghitung 2,5 % berdasarkan keuntungan hasil dagangannya; peternak menghitung 2,5 % berdasarkan keuntungan hasil ternaknya serta nelayan tidak menggunakan persentase secara jelas.

Secara keseluruhan responden menghitung zakat maal berdasarkan pendapatan bersih atau keuntungan bersih setelah kebutuhan keluarga terpenuhi. Responden yang berprofesi ASN mengeluarkan rata-rata zakat maal sebesar Rp1.833.333/tahun sedangkan yang berprofesi wiraswasta rata-rata zakat maal sebesar Rp2.591.668/tahun.

Demikian halnya dengan hasil penelitian Salbi (2012) juga menunjukkan perbedaan perilaku muzakki dalam menghitung jumlah zakat maal. Dimana dari hasil penelitiannya mengemukakan bahwa berdasarkan perilaku dalam perhitungan zakat, untuk zakat harta dan zakat profesi, sebanyak 43% dan 78% responden memilih mengalikan dengan 2,5% berapapun jumlah hartanya untuk zakat harta dan profesinya,

Mengenai perilaku ini, syariah sudah mengatur bahwa perhitungan zakat kekayaan dagang adalah dengan dihitung setelah terjadi penggabungan seluruh kekayaan baik modal ataupun keuntungan dan lainnya. Sehingga tidak tepat bila mengambil zakat kekayaan dagang hanya dari keuntungan. Sebagaimana responden yang berprofesi sebagai pedagang di kota kendari mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 % dari keuntungan dagangannya. Demikian pula penelitian Uzaifah (2007) terdapat 10 persen *muzakki* mengeluarkan zakat sebesar 2,5 % dari keuntungan yang diperoleh.

Hasil penelitian terhadap muzakki di Kota Kendari mengenai cara muzakki menghitung jumlah zakat dalam hal perhitungan, menunjukkan bahwa 100 % responden melakukan perhitungan sendiri untuk jumlah zakat maal yang akan dikeluarkan. Menghitung jumlah zakat yang wajib dikeluarkan menurut aturan pemerintah dapat dilakukan dengan cara menghitung sendiri atau meminta bantuan lembaga zakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Pasal 21(1). Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS. Selanjutnya Pasal 22 Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Perhitungan yang dilakukan sendiri oleh muzakki dimaksudkan karena muzakki yang mengetahui jumlah dan jenis harta yang dimiliki. Hal ini untuk memudahkan bagi muzakki. Namun demikian karena adanya ketentuan bahwa perhitungan dapat dilakukan oleh muzaki itu sendiri, maka muzaki harus mengetahui cara perhitungan zakat maal yang disyariatkan dalam agama. Hal ini sangat penting karena menyangkut kesempurnaan iman seseorang sebagaimana zakat itu merupakan salah satu rukun iman.

Dijelaskan dalam rizalah zakat Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz (2014), beliau menasihatkan dan mengingatkan kaum Muslimin dengan ikhlas mengenai kewajiban membayar Zakat, sebuah perkara yang oleh sebagian Muslim teledor dan lemah terhadap (pelaksanaannya). Banyak yang tidak membayarkan zakatnya sesuai dengan yang disyariatkan di dalam agama, padahal zakat memiliki keutamaan dan merupakan salah satu rukun Islam yang tanpanya Islam tidak dapat tegak. Nabi ﷺ bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَحُجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ

"Islam didirikan diatas lima perkara yaitu bersaksi bahwa tiada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat,

mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke baitullah dan berpuasa pada bulan ramadhan". (HR Bukhari Muslim)

2. Waktu Membayar Zakat Maal

Berdasarkan waktu membayar zakat, muzakki di kota kendari memiliki perilaku yang berbeda dalam memilih waktu untuk membayar zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai ASN sebanyak 33,3 persen membayar zakat setiap satu tahun saat hartanya telah sampai haul dan nizamnya sedangkan 46,15 persen lainnya mengeluarkan zakat setiap Bulan Romadhon. Berbeda halnya dengan responden yang berprofesi wiraswasta, 100 persen responden tersebut mengeluarkan zakat maal setiap Bulan Romadhon.

Serupa dengan hasil penelitian Uzaifah (2007), dimana dari hasil penelitiannya tentang perilaku muzakki dalam membayar zakat menyimpulkan bahwa :Berdasarkan perilaku dalam memilih waktu pembayaran zakat: 1) Zakat Harta (emas dan perak) : 56% *muzakki* membayarkan zakat atas kekayaan hartanya setahun sekali pada sekitar bulan Ramadhan. Perilaku ini diperbolehkan oleh syariat karena kesepakatan para ulama tentang syarat dikeluarkannya harta zakat adalah adanya haul baik jatuhnya diluar atau di sekitar bulan Ramadhan. 2) Zakat Pencarian dan Profesi: 80% *muzakki* memilih membayarkan zakat kekayaan atas pencarian dan profesi setiap mendapatkan hasil pencarian dan profesi. Mengenai pemilihan waktu ini tidak ada perdebatan di kalangan ulama. 3) Zakat kekayaan dagang: 9% *muzakki* membayarkan zakat atas kekayaan dagangnya setahun sekali pada sekitar bulan Ramadhan.

Demikian pula hasil penelitian Salbi (2012) menunjukkan perilaku muzakki yang berbeda dalam hal memilih waktu membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitiannya bahwa perilaku muzakki berdasarkan memilih waktu dalam membayar zakat, 38% responden memilih setahun sekali untuk mengeluarkan zakat hartanya, 75% responden memilih setiap mendapatkan hasil profesi.

3. Tempat Membayar Zakat Maal

Berdasarkan data hasil penelitian, menunjukkan bahwa responden yang berprofesi sebagai ASN 33,33 % mengeluarkan zakatnya melalui lembaga zakat sedangkan 66,67 % mengeluarkan zakatnya langsung ke mustahik. Persentase tersebut berbeda dengan responden yang berprofesi wiraswasta, dimana 77,88 % membayar melalui lembaga zakat dan hanya 22,22 % membayar langsung ke mustahik. Secara keseluruhan muzakki yang membayar zakat melalui lembaga umumnya dilakukan baznas atau pesantren yang bekerja sama dengan Baznas kota Kendari. Sedangkan muzakki yang menunaikan zakatnya langsung ke mustahik dilakukan langsung ke panti asuhan, masjid, tetangga atau orang-orang yang dikenalnya yang memenuhi syarat untuk menerima zakat maal (Tabel 4, lampiran 3 dan 4) .

Jika dibandingkan dengan hasil Uzaifah (2007) dari hasil penelitiannya tentang perilaku muzakki dalam membayar zakat menyimpulkan bahwa: berdasarkan perilaku dalam memilih media penyaluran zakat: 44% *muzakki* memilih menyalurkan zakatnya secara individu atau langsung ke mustahik (yang berhak menerima zakat), sedangkan 56 persen lainnya membayar zakat melalui lembaga zakat. Sedangkan Salbi (2012), mengemukakan bahwa berdasarkan memilih media, 78% responden memilih zakat hartanya melalui institusi.

Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz , 2014 serta Ustadz Ammi Nur Baits (2018) menjelaskan dalam risalahnya bahwa :
Allah berfirman di surat at-Taubah,

خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. at-Taubah: 103).

Ayat merupakan dalil bolehnya menyerahkan zakat ke pemerintah. Karena Allah mengizinkan bagi Nabi *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai pemimpin kaum muslimin untuk menarik zakat dari kaum muslimin. Bahkan menurut Syaikhul Islam, kaum muslimin sepakat mengenai bolehnya menyerahkan zakat kepada pemerintah. Syaikhul Islam menyatakan,

وإذا أخذ ولي الأمر العشر أو زكاة التجارة صرفها في مصرفها أو أجزأتها فافق المسلمون

Apabila pemerintah mengambil 10% (pajak pedagang kafir) atau zakat perdagangan, lalu disalurkan sesuai tujuan yang benar, hukumnya boleh dengan sepakat kaum muslimin. (Mukhtashar al-Fatawa al-Mishriyah, Ibnu Taimiyah, 1/240).

Fatwa yang lain pernah disampaikan Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh,

لكن إذا طلبها ولي الأمر باسم الزكاة ، ودفعت إليه بنية الزكاة أجزأت ، إذا كان ولي الأمر مسلماً...

Apabila pemerintah menarik harta sebagai bentuk zakat, dan rakyat membayarkan hartanya dengan niat zakat, maka hukumnya sah, jika pemerintahnya muslim (Fatawa wa Rasail Muhammad bin Ibrahim, 4/106). Sesuai dengan Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60 dan 103 dan juga hadis yang diwayatkan oleh Mu'adz ibn Jabal tentang distribusi zakat dan beberapa tugas yang berkenaan dengan zakat, maka terlihat jelas bahwa sistem pengelolaan zakat harus dilembagakan

Demikian halnya dengan aturan pemerintah tentang kewajiban zakat maal dan pengelolaannya zakat untuk memudahkan bagi muzakki dan mensejahterahkan mustahik. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat pada Pasal 5 bahwa Pengelolaan zakat bertujuan: 1) meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama; 2) meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial; 3) meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Hal ini dilaksanakan guna mencapai pemerataan dalam pendistribusian atau pentasharufan zakat. Pendistribusian zakat oleh lembaga resmi ini jelas berbeda dengan penyaluran zakat secara langsung oleh muzakki kepada mustahik. Karena pendistribusian zakat yang dilakukan lembaga ini, telah melalui proses pendataan mustahik dan muzakki secara menyeluruh, sehingga bisa membantu dalam proses pendistribusian zakat secara adil dan merata dalam kehidupan bermasyarakat.

Imam Aziz, A bin Abdullah bin Baaz (2014) Allah عز وجل menjelaskan dalam Kitab-Nya yang mulia kelompok orang-orang yang berhak atas Zakat. Allah berfirman:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana." (QS At-Taubah [9]: 60)

Menurut Tausikal (2012), ayat tersebut dengan jelas menggunakan kata “*innama*” yang member, *hashr* (pembatasan). Ini menunjukkan bahwa zakat hanya diberikan untuk delapan golongan tersebut, tidak untuk yang lainnya, [1] Ibnu Qudamah *rahimahullah* berkata,

ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن أنس والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة قاضية.

“Kami tidak mengetahui adanya khilaf (perselisihan) antara para ulama bahwa tidak boleh menyerahkan zakat kepada selain delapan *ashnaf* ini kecuali ada pendapat dari Anas dan Al Hasan yang menyatakan bolehnya penyaluran zakat pada jembatan dan jalan sebagaimana berlaku pada sedekah di masa silam

4. Bentuk Zakat Maal yang Dikeluarkan

Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan perilaku responden yang sama antara responden yang berprofesi ASN dan pedagang. Data tersebut menunjukkan bahwa 100 % responden baik yang berprofesi ASN maupun pedagang, mengeluarkan zakatnya dalam bentuk uang (lampiran 3 dan 4) .

Demikian halnya dengan penelitian Uzaifah (2007) yang juga menunjukkan bahwa 100% *muzakki* menyalurkan zakat kekayaannya dalam bentuk uang dan hal tersebut lebih dianjurkan oleh sebagian besar ulama. Namun berbeda dengan hasil penelitian Salbi (2012), dimana berdasarkan memilih bentuk yang disalurkan, 69% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang untuk zakat hartanya, 84% responden memilih menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang untuk zakat profesinya.

2. Faktor yang mempengaruhi Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Maal

1. Pengetahuan Muzakki

Pemahaman memberikan dasar bagi muzakki untuk bertindak dan patuh menjalankan suatu kewajiban. Pemahaman muzakki meliputi makna dan tujuan berzakat serta aturan dalam menunaikan zakat perdagangan. Menurut Qardawi dalam Amirullah, M. B.A., (2010) bahwa pemahaman dan pengetahuan tentang ketentuan Islam dan zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku membayar zakat.

Hasil penelitian yang menunjukkan pemahaman muzakki terhadap kewajiban zakat maal relatif sama bahwa zakat maal adalah kewajiban bagi seorang yang hartanya telah mencapai jumlah (*nizab*) dan waktu (*haul*). Pengaruh pemahaman muzakki terhadap perilaku membayar zakat dapat juga dijelaskan oleh hasil wawancara ke responden tentang pemahaman muzakki tentang zakat maal. Rata-rata responden menjawab saya mengerti tentang zakat, kewajiban zakat serta keyakinan bahwa zakat memberihkan harta yang dimilikinya. Muzakki memahami kewajiban zakat maal melalui media televisi atau pengajian-pengajian melalui radio

Hasil penelitian bahwa pemahaman muzakki mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal juga didapatkan oleh peneliti lain pada daerah yang berbeda. Hasil penelitian Amirullah, M. B.A., (2010) menunjukkan bahwa variabel pemahaman muzakki mempunyai pengaruh signifikan terhadap perilaku membayar zakat. Demikian pula dengan hasil penelitian Fatah, D.A. (2008) mengemukakan bahwa preferensi karyawan muslim dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh pengetahuan agama

Bachmid, G., dkk (2012) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzakki dalam membayar zakat maal, yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, pemahaman, dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan muzakki dalam hal menghitung jumlah zakat maal yang wajib untuk dikeluarkan khususnya oleh muzakki yang bermata pencaharian sebagai pedagang belum umum diketahui. Hal ini menyebabkan muzakki yang berprofesi pedagang tersebut memiliki perilaku dalam hal

cara menghitung jumlah kewajiban zakat maal sama dengan cara menghitung jumlah zakat maal oleh muzakki yang bermata pencaharian ASN yaitu 2,5 % dari keuntungan hasil penjualan yang tersimpan. Sementara itu berdasarkan syariat bahwa untuk perdagangan zakat maal dihitung pula jumlah dagangan yang berada pada kepemilikan bukan hanya jumlah dagangan yang laku terjual sebagaimana dijelaskan dalam risalah zakat Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz رحمه الله tersebut yang berhubungan dengan harta dagangan yang tersimpan atau inventori sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian perilaku muzakki dalam cara membayar zakat maal

2. Lingkungan Muzakki

Tingkah laku manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Jika lingkungan responden kesuluruhannya adalah beragama islam. Sehingga dapat diduga bahwa kemungkinan besar lingkungan mempengaruhi perilaku membayar zakat.

Sumber informasi tentang agama dengan mudah telah dapat di akses oleh muzakki melalui media telekomunikasi khususnya siaran radio yang khusus menyebarkan masalah-masalah agama yang telah ada di kota kendari. Siaran radio tersebut adalah Radio Muaz Bin Jabal dan Radio As sunnah. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor sehingga pemahaman muzakki tentang zakat maal hampir sama antara muzakki yang tinggal dekat dengan tempat-tempat yang banyak pengajian-pengajian dengan muzakki yang tinggal agak jauh. Hal ini didukung pula dengan data pemahaman akan kewajiban dan fungsi mengeluarkan zakat maal oleh muzakki yang hampir sama.

Namun demikian lingkungan tetangga dan tempat kerja mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal. Dimana berdasarkan hasil penyebaran kuisioner menunjukkan bahwa 100 % muzakki yang bermata pencaharian sebagai pedagang mengeluarkan zakat 2,5 % dari dagangan yang terjual dan mengeluarkannya pada setiap Bulan Romadhon dalam bentuk uang. Responden muzakki tersebut berada pada lokasi berdagang yang sama di pasar kota kendari dan maal mandonga serta disekitar daerah pertokoan Anduonohu.

Demikian halnya dengan profesi dan lingkungan kerja yang sama cenderung memiliki perilaku membayar zakat yang cenderung sama. Muzakki yang berprofesi ABRI dalam hal perilaku dalam hal tempat membayar zakat maal yaitu mengeluarkan zakat langsung ke mustahik yaitu tetangga atau famili yang kurang mampu dalam bentuk uang (Lampiran 3). Demikian pula yang bermata pencaharian sebagai nelayan semua responden nelayan membayar zakat maalnya ke masjid atau panti asuhan (Lampiran 4).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Amirullah, M. B.A., (2010). Amirullah (2010) dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa lingkungan muzakki bersama dengan faktor lain berpengaruh terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal meskipun secara sendiri lingkungan tersebut tidak berpengaruh signifikan. Hal tersebut dapat disebabkan karena informasi tentang kewajiban zakat maal tidak hanya dari lingkungan rumah, keluarga tetangga atau tempat kerja, namun dapat diakses dengan mudah dari media lain.

3. Regulasi.

Regulation atau peraturan merupakan aturan atau petunjuk yang dipakai untuk menata sesuatu dengan aturan, dan ketentuan yang harus dijalankan serta dipatuhi. pemerintah mengeluarkan regulasi dengan tujuan tertentu, yakni untuk mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan. Regulasi mengenai pengelolaan zakat di Indonesia, yakni Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang kemudian diubah menjadi UU 23 Tahun 2011 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 581 Tahun 1999 dan Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat.

Dengan adanya regulasi tentang zakat tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi kewajibannya membayar zakat fitra dan zakat maal. Regulasi atau ketentuan aturan tentang zakat maal dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dalam mengeluarkan zakat maal. Namun dalam penelitian ini menunjukkan bahwa secara regulasi uu mengenai zakat tersebut tidak umum dikenal oleh masyarakat. Hal ini terbukti bahwa semua responden muzakki membayar zakat maal bukan karena adanya regulasi undang-undang zakat dan umumnya menyatakan bahwa regulasi undang-undang zakat tersebut tidak disosialisasikan. Selain itu responden muzakki umumnya tidak mengetahui bahwa dalam UU Pengelolaan Zakat terdapat pasal yang mengatur bahwa zakat yang dibayar melalui BAZ/LAZ dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak. Hal tersebut memperkuat pernyataan responden muzakki bahwa regulasi UU zakat tidak disosialisasikan. Dengan ketidaktahuan muzakki bahwa terdapat aturan pengurangan jumlah pajak yang dikenakan jika telah membayar zakat melalui BAZ/LAZ mempengaruhi perilaku muzakki dalam hal memilih tempat untuk mengeluarkan zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk responden muzakki yang bermata pencaharian utama sebagai ASN hanya 33,33 % dan hanya 22,22 persen oleh responden yang bermata pencaharian utama dalam bidang wiraswasta yang mengeluarkan zakat melalui lembaga zakat dibawah BAZNAS.

Demikian pula Penelitian Riani (2012), secara bersama-sama dengan faktor lain regulasi berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal, namun dari hasil uji parsial (Ujit) menunjukkan bahwa regulasi memberikan pengaruh tidak signifikan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal.

Regulasi UU tidak menjadi penyebab perbedaan perilaku muzakki dalam membayar zakat maal dapat disebabkan oleh pengetahuan muzakki tentang adanya regulasi UU tentang zakat maal tersebut yang masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari penilaian muzakki tentang tanggapan muzakki tentang adanya regulasi zakat maal. Rata-rata muzakki menjawab tidak setuju dengan pernyataan bahwa membayar zakat maal setelah adanya regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa muzakki membayar zakat maal karena adanya pengetahuan muzakki tentang kewajiban membayar zakat maal.

4. Kredibilitas

Kredibilitas lembaga zakat maal berhubungan dengan kemampuan lembaga zakat dalam melakukan pelayanan kepada muzakki yang akan dan ingin menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat maal. Petugas dalam lembaga zakat maal harus melakukan sosialisasi tentang peraturan pemerintah tentang zakat maal serta melakukan pelayanan yang optimal terhadap muzakki. Serta membantu muzakki untuk memberikan informasi tentang cara perhitungan jumlah zakat maal yang harus dikeluarkan. Oleh karena itu akuntabilitas dapat mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal terutama dalam hal keputusan muzakki untuk membayar zakat maal di lembaga zakat atau langsung ke mustahik. Akuntabilitas lembaga zakat akan memberikan kepercayaan muzakki untuk menunaikan zakat maal nya ke lembaga zakat yang telah ditunjuk oleh pemerintah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki yang membayar zakat melalui lembaga menilai bahwa lembaga cukup sigap dalam melakukan pelayanan dan informasi kepada muzakki. Namun muzakki yang lebih memilih untuk membayar zakat maal langsung ke mustahik umumnya tidak mengetahui keberadaan lembaga zakat maal sehingga muzakki tersebut ragu terhadap kesiapan dan kecakapan lembaga zakat serta ragu untuk memilih membayar zakat maal nya ke lembaga zakat.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa muzakki umumnya tidak mengetahui siapa saja atau dimana saja baznas tersebut. Hal ini umumnya terjadi pada muzakki yang bermata pencaharian sebagai wiraswasta. Hal ini ditandai dengan jawaban muzakki yang umumnya menjawab bahwa mereka membayar zakat melalui lembaga yaitu di panti asuhan atau masjid. Hal ini menunjukkan kurang sigapnya lembaga zakat maal dalam memberikan informasi tentang lembaga apa saja yang masuk sebagai lembaga

yang resmi pemerintah yang khusus menerima dan mengelolah zakat maal. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi oleh pemerintah khususnya Departemen Agama kepada masyarakat luas bukan hanya pada instansi-instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Riani, D.,(2012) yang menunjukkan bahwa hasil uji parsial (Ujit) menunjukkan bahwa variable akuntabilitas lembaga memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal. Selanjutnya Fatah, D.A. (2008) mengemukakan hasil penelitiannya bahwa preferensi karyawan muslim dalam membayar zakat profesi dipengaruhi oleh kualitas manajemen Badan Amil Zakat (BAZ)/Lembaga Amil Zakat (LAZ). Demikian pula Penelitian Bachmid, G., dkk (2012) bahwa memperluas kemanfaatan (mashlahah) zakat adalah tujuan utama dari perilaku muzakki, dan ditentukan oleh keberadaan lembaga pengelola yang dipercaya.

Pengelolaan zakat masa Nabi Muhammad S.A.W. Mengarah pada struktur yang formaal, kolektif, terorganisir, dan permanen. Diangkatnya para petugas khusus zakat ini oleh Nabi S.A.W. menandai bahwa di era baru ini, zakat tidak hanya dikelola secara pribadi oleh Nabi, namun juga dikelola secara kolektif oleh petugas yang profesional.

Menurut Bachmid, dkk (2012), Pengelolaan zakat maal di Sulawesi Tenggara pada umumnya, dan khususnya di Kota Kendari masih sangat memprihatinkan, baik dilihat dari tingkat kepatuhan wajib zakat, profesionalitas pengelola (badan amil), maupun peran berbagai lembaga terkait lainnya. Konsekwensinya adalah pemanfaatannya bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum juga masih sangat minim. Selanjutnya mengemukakan bahwa menurut hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) bahwa potensi zakat di Kota Kendari sebesar Rp 16 Milyar pertahun, sedangkan yang mampu dihimpun melalui PKPU untuk seluruh wilayah Sultra pada tahun 2009 hanya sekitar 700 juta rupiah

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa responden Secara keseluruhan dari jumlah 33 responden muzakki dalam penelitian ini, hanya 8 responden muzakki yang membayar zakat melalui lembaga di bawah BAZNAS. Hal ini salah satunya disebabkan karena kurang sigapnya lembaga zakat dalam memberikan pelayanan publik terutama tentang sosialisasi lembaga zakat maal serta bentuk-bentuk kenyamanan lainnya yang dapat meningkatkan kredibilitas lembaga zakat dimata masyarakat. Dengan adanya kepercayaan dan atau optimaalnya lembaga zakat dalam mensosialisasikan atau melakukan pelayanan yang optimaal terhadap muzakki maka tidak menutup kemungkinan muzakki akan lebih intensif membayar zakat maal nya ke lembaga zakat. Jika semua muzakki membayar zakat maal nya ke lembaga zakat maka proses pendistribusian zakat kepada muztahik akan lebih baik

5. Akuntabilitas Lembaga Zakat

Perilaku muzakki dalam membayar zakat dapat ditentukan oleh akuntabilitas lembaga zakat yaitu transparansi dalam pengelolaan zakat dalam hal jumlah dan distribusinya. Kredibilitas lembaga zakat telah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 dalam Bab.3 pasal 23 bahwa (1) BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki.(2) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa muzakki menilai bahwa lembaga zakat maal amanah dan memiliki pencatatan tentang identitas muzakki dan identitas mustahik atau penerima zakat maal.. Namun demikian muzakki secara umum menjawab ragu akan transparansi pembukuan keuangan dari lembaga zakat. Keraguan tersebut memberikan pengaruh terhadap perilaku muzakki dalam memilih tempat untuk mengeluarkan zakatnya. Hasil penelitian ini didukung oleh Penelitian Riani, D.,(2012) hasil uji parsial(Ujit) menunjukkan bahwa variable kredibilitas memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku muzakki dalam membayar zakat maal.

Akuntabilitas lembaga zakat maal mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal dalam hal menambah kepercayaan muzakki terhadap lembaga zakat. Selain itu juga dapat disebabkan oleh ketidakpedulian muzakki terhadap pendistribusian zakat maal, yaitu cukup dengan merasa telah melaksanakan kewajibannya dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada lembaga zakat dalam proses pendistribusiannya.

Lembaga zakat harus memiliki amil zakat dapat dipercaya serta bekerja dengan profesional. Pengelolaan dana zakat yang baik akan mampu menambah kepercayaan masyarakat untuk menunaikan kewajiban zakat maalnya ke lembaga zakat. Profesi amil zakat adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme tertinggi dan mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik, baik muzakki, mustahik, mitra kerja, maupun masyarakat luas. Salah satu bentuk profesional amil zakat pada lembaga zakat adalah dengan adanya pencatatan dan transparansi dalam pengelolaan zakat dalam hal jumlah dan distribusinya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang perilaku muzakki dalam membayar zakat maal dan faktor yang mempengaruhinya di Kota Kendari khususnya pada ASN dan wiraswasta, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut :

1. Perilaku muzakki dalam membayar zakat maal, dilakukan dengan cara menghitung sendiri dengan menggunakan metode perhitungan zakat maal (75,75 %) dan 24,25 % dengan menggunakan perhitungan yang tidak mengikuti aturan syariah. Muzakki sebagian besar membayar zakat maal pada bulan Ramadhan (84,80 %) dan yang membayar sesuai haul (15,20 %). Pilihan tempat membayar zakat, sebagian besar muzakki membayar langsung ke mustahiq (75,75 %) yaitu mesjid, pesantren, tetangga yang kurang mampu dan 24,25 % membayar melalui lembaga baznas. Serta bentuk zakat maal, 100 % responden membayar dalam bentuk uang tunai.
2. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat maal secara berurutan adalah pengetahuan (81,81 %), kemudian faktor lingkungan (39,39 %), akuntabilitas lembaga (30,30 %), kredibilitas lembaga (27,27 %), dan regulasi (21,21 %)

Saran

Saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah :

1. Muzakki sebaiknya lebih mempelajari tentang tata cara perhitungan zakat maal.
2. Pemerintah pada bagian Kementerian Agama sebaiknya lebih meningkatkan pendekatan/mensosialisasikan tentang ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan zakat maal yang sesuai dengan syariah Agama, serta regulasi tentang zakat. Selain itu perlu adanya pelaporan dan pengawasan yang tegas terhadap pembukuan keuangan BAZNAS untuk meningkatkan akuntabilitas dari lembaga zakat
3. Baznas sebaiknya lebih sigap dan cakap dalam memberikan pelayanan terhadap muzakki sehingga penilaian masyarakat tentang kredibilitas Baznas lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ansori, 2006. Hukum dan Pemberdayaan Zakat: Upaya Sinergis Wajib Pajak di Indonesia. Yogyakarta: Pilar Media (ANGGOTA IKAPI).
- Bachmid, G., U. Salim, Armanu, dan Djumahir. 2012. Perilaku Muzakki dalam Membayar zakat Maal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari). jurnal aplikasi manajemen volume 10 nomor 2 juni 2012

- Maryati dan Sri, 2012. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung. Universitas Pendidikan Indonesia. Repository.upi.edu. 2012
- Mursyid. 2006. Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang). Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Nur saban, 2018. Studi perilaku muzakki dalam membayar zakat di Kota Kendari, Tesis (tidak dipublikasikan, Pascasarjana UHO, Kendari
- Riani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzzaki Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta). Skripsi. Program Studi Keuangan Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yogyakarta
- Triyawan, A. dan Aisyah, S. . 2016 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Muzakki Membayar Zakat Di Baznas Di Yogyakarta. Economics Islamic Journal Vol. 2, No. 1, Juli 2016. Hal 53-69. Yogyakarta
- Salbi, A. 2012. Studi Deskriptif Perilaku Dosen Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Membayar Zakat Naskah Publikasi Ilmiah Yang Telah Disetujui. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta
- Uzaifah. 2007. Studi Deskriptif Perilaku Dosen Perguruan Tinggi Islam Diy Dalam Membayar Zakat Jurnal Ekonomi Islam Vol. I, No. 1, Juli 2007 Yogyakarta. Hal 127-143. Yogyakarta.
- Qardhawi. 1991:34. Fiqhuz-Zakat. Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. 1991. Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa.